

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4116/SVLK/SCS/IX/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Kayu Lima Partikel
2. Alamat Kantor : Dusun Mantingan RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah (56484) - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000154
Masa Berlaku 28-09-2026 s/d 27-09-2032
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 04 s/d 05 September 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000154 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 28 September 2026


SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI

Nomor: 4117/SVLK/SCS/IX/2026

CV KAYU LIMA PARTIKEL

Alamat Kantor:

Dusun Mantingan RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah
(56484) - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Dusun Mantingan RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah
(56484) - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
28/09/2026	27/09/2032

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
04 – 05/09/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
28/09/2026

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Kayu Lima Partikel		
Alamat Kantor	Dusun Mantingan RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah (56484) - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 1307260020319		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16105 - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (serpih kayu dipadatkan 110 ton/tahun)		
Lokasi Pabrik	Dusun Mantingan RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah (56484) - Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-7.638632629039869, 110.3067904104723	
Pengurus Perusahaan	1. Pesero Pengurus : Tuan Amal Fahmi 2. Pesero Komanditer : Nyonya Amalia Insani		
Nama MR Auditee	Fathonah		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	04 September 2026 di Kantor CV Kayu Lima Partikel	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	04 s/d 05 September 2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifery yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	05 September 2026 di Kantor CV Kayu Lima Partikel	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	28 September 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBU** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1307260020319 tanggal 13 Juli 2026. Nama Perusahaan : CV Kayu Lima Partikel Alamat Kantor : Dusun Mantingan, RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN : Kode dan Nama KBLI : 16105 – Industri Partikel kayu dan sejenisnya Lokasi Usaha : Dusun Mantingan, RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB..

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar. CV Kayu Lima Partikel telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 1307260020319 tanggal 13 Juli 2026 untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : 16105 – Industri Partikel kayu dan sejenisnya Lokasi Usaha : Dusun Mantingan, RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Kayu Lima Partikel telah sesuai dengan dokumen NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : - NPWP 16 digit : 1000000009077589 - Nama Perusahaan : CV Kayu Lima Partikel - Alamat : Dusun Mantingan, RT 001 RW 001, Desa Mantingan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah - Terdaftar : 08 April 2026 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan 1. Nama Dokumen : SPPL dari OSS RBA 2. Pengesahan : Sistem OSS (www.oss.go.id) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa CV Kayu Lima Partikel telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: - CV Kayu Lima Partikel merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 1307260020319 untuk KBLI: 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (<i>Wood Chips Block/serpih kayu yang dipadatkan</i>) - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Kayu Lima Partikel telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.638632629039869, 110.3067904104723. - Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kayu Lima Partikel melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB tidak berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kayu Lima Partikel merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Juni s/d Agustus 2026, diketahui : - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan limbah industri. - Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen penerimaannya menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama - CV Kayu Lima Partikel tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kayu Lima Partikel tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Juni s/d Agustus 2026 jenis kayu yang digunakan adalah Sengon, albasia, dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable)
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Kayu Lima Partikel tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kayu Lima Partikel adalah industri manufaktur yang menghasilkan produk <i>Wood Chips Block</i> (KBLI 16105), dimana bahan baku 100% berasal dari limbah industri seperti: limbah rotary veneer, limbah amplur, dan limbah sebetan gergajian. Dalam periode Juni s/d Agustus 2026 seluruh penerimaan bahan

			baku kayu telah dilengkapi dokumen angkutan yang sesuai, yakni Nota Angkutan.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Juni s/d Agustus 2026 diperoleh informasi bahwa pemasok/supplier CV Kayu Lima Partikel telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikat S-Legalitas dan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk <i>wood chips block (serpih kayu yang dipadatkan)</i> . Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan

28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Juni s/d Agustus 2026, CV Kayu Lima Partikel tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>)
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Oktober s/d Desember 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data penerimaan bahan baku dan rekapitulasi produksi.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kayu Lima Partikel tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kayu Lima Partikel tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kayu Lima Partikel tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kayu Lima Partikel tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 CV Kayu Lima Partikel tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
--	-----------------------	---	---

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kayu Lima Partikel periode Juni s/d Agustus 2026 diketahui bahwa belum terdapat penjualan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kayu Lima Partikel periode Juni s/d Agustus 2026 diketahui bahwa tidak terdapat transaksi penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kayu Lima Partikel periode Juni s/d Agustus 2026 diketahui bahwa tidak terdapat transaksi penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kayu Lima Partikel periode Juni s/d Agustus 2026 diketahui bahwa tidak terdapat transaksi penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kayu Lima Partikel periode Juni s/d Agustus 2026 diketahui bahwa tidak terdapat transaksi penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Kayu Lima Partikel periode Juni s/d Agustus 2026 diketahui bahwa tidak terdapat transaksi penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu Lima Partikel belum pernah mendapatkan sertifikat S-Legalitas. Pada periode ini perusahaan sedang dalam proses sertifikasi SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kayu Lima Partikel memiliki dokumen Panduan dan Prosedur K3 serta personil penanggungjawab K3 yang bertanggungjawab atas implementasi K3 di lingkungan perusahaan
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data catatan kecelakaan kerja diketahui bahwa selama periode Juni s/d Agustus 2026 di CV Kayu Lima Partikel tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan telah terdaftar sebagai peserta BPJS serta telah menyiapkan kotak P3K sebagai upaya penanganan apabila terdapat kejadian kecelakaan kerja
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Para karyawan di CV Kayu Lima Partikel tidak memiliki serikat pekerja. manajemen CV Kayu Lima Partikel memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Surat Pernyataan nomor 01/SP/KLP/IX//2026 tanggal 01 September 2026.
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kayu Lima partikel telah menyusun draft dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2026 - 2028, dimana pada saat audit dilaksanakan sedang dalam

			proses pengesahan PP. Hal ini dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tanggal 26 Agustus 2026.
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifier yang diverifikasi telah dinyatakan **"MEMENUHI ~~/TIDAK MEMENUHI~~"** norma penilaian pada Lampiran 3.2 – Standar VLHH Kayu pada PBUI. **CV Kayu Lima Partikel** dapat direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan

Jakarta, 28 September 2026

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
SERVICES
Todd Frank
Direktur